



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR: 746 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOKTENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTATAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOKTENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Muncan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

- Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Muncan Nomor 09/BA/5202.03.08/2024 tanggal 07 November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Muncan Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muncan
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA MUNCAN,



(INDRA HARIWAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 746
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATANKELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA MUNCAN KOPANG
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATANKELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MUNCAN KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | AHMAD ANWAR | Laki-laki |
| 2. | HENDRA MAYANA | Perempuan |
| 3. | MUHAMAD WIDRI | Laki-laki |
| 4. | MURNI SARI | Perempuan |
| 5. | SISNAWATI | Perempuan |
| 6. | SUDIRMAN | Laki-laki |
| 7. | SUPARDI | Laki-laki |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | AGUS EPENDI | Laki-laki |
| 2. | AHMAD TAUFIK | Laki-laki |
| 3. | EKA PRAYANTI | Perempuan |
| 4. | ERNA SUPIANA | Perempuan |
| 5. | MAYANI | Perempuan |
| 6. | NABLIATUN HASANAH | Perempuan |
| 7. | NIA SUSANTI | Perempuan |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | BAIQ FITRIA KURNIATI | Perempuan |
| 2. | DENIS SIROTMAN | Laki-laki |
| 3. | FEBRIANTI | Perempuan |
| 4. | IKBAL PRATAMA | Laki-laki |
| 5. | NITA DIANTI | Perempuan |
| 6. | SAMSUL FAHMI | Laki-laki |
| 7. | SUNARDI | Laki-laki |

TPS 04

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | DENI PUTRAWAN | Laki-laki |
| 2. | EMA MULIANTI | Perempuan |
| 3. | ENDRIAWAN | Laki-laki |
| 4. | LIPIA NUR AZIZAH | Perempuan |
| 5. | MUHAMAD AZWAR | Laki-laki |
| 6. | PUTRI AZ ZAHRA | Perempuan |
| 7. | RIZA IRAWAN | Laki-laki |

TPS 05

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | BAIQ FARAS SELFIA | Perempuan |
| 2. | BAIQ MIRA AGUSTINA | Perempuan |
| 3. | BAIQ WINDA RAHMATIA | Perempuan |
| 4. | LALU DANANG MAULANA | Laki-laki |
| 5. | LALU HABIB RUKMAYADI | Laki-laki |
| 6. | LALU JANUARDI | Laki-laki |
| 7. | LALU SANJAYA RAMADHAN | Laki-laki |

TPS 06

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ADE WULANDARA | Perempuan |
| 2. | LALU ADAM ARMIZA | Laki-laki |
| 3. | LALU AHMAD YANI | Laki-laki |

| | | |
|----|------------------------|-----------|
| 4. | LALU BAGASKARA | Laki-laki |
| 5. | LALU MAYADI | Laki-laki |
| 6. | LALU RIDHA PRANATA AJI | Laki-laki |
| 7. | LALU SUHAIMI | Laki-laki |

TPS 07

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | AHMAD RAMLI | Laki-laki |
| 2. | BAIQ RISKI TRASNA DINI | Perempuan |
| 3. | HAIRUL ANWAR | Laki-laki |
| 4. | HERMAN HAMDANI | Laki-laki |
| 5. | IRIYANTI | Perempuan |
| 6. | LALU FAHROZI TAHIR | Laki-laki |
| 7. | SUHENY DEWI JAYANTI | Perempuan |

TPS 08

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | BUSAIRI NAWAWI | Laki-laki |
| 2. | ERWIN JUANDA | Laki-laki |
| 3. | MARIANA | Perempuan |
| 4. | RENIYATI | Perempuan |
| 5. | RUSNAN | Laki-laki |
| 6. | SUHAILI | Laki-laki |
| 7. | TALTI SEPTIA | Perempuan |

TPS 09

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | BAIQ IRA RAHMAWATI | Perempuan |
| 2. | LALU RISKI PRATAMA | Laki-laki |
| 3. | LALU SABRI | Laki-laki |
| 4. | LALU SUDIRHAM | Laki-laki |
| 5. | LALU SUPARDI | Laki-laki |
| 6. | MARLIANI | Perempuan |
| 7. | MUHAMAD JANA MA'ARIF | Laki-laki |

TPS 10

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------|---------------|
| 1. | AHMAD NAIM | Laki-laki |
| 2. | AHYARUDIN | Laki-laki |
| 3. | ARDIAWAN | Laki-laki |
| 4. | HENDRA WAHYUDI | Laki-laki |
| 5. | REZAL SAPUTRA | Laki-laki |
| 6. | RUESAN | Laki-laki |
| 7. | SOPIAN HADI | Laki-laki |

TPS 11

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | H. RAMDAN | Laki-laki |
| 2. | HIDIR | Laki-laki |
| 3. | HUSAEN | Laki-laki |
| 4. | IMRON ROSYADI | Laki-laki |
| 5. | MASHUR | Laki-laki |
| 6. | MUHAMAD YADI SAPUTRA | Laki-laki |
| 7. | RAMLI | Laki-Laki |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOKTENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MUNCAN,


(INDRA HARIAWAN)